

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. *Grand Theory*

a. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi sosial yang memiliki pengaruh besar dalam memahami serta memprediksi tindakan individu. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang umumnya dipicu oleh niat untuk bertindak, yang terbentuk melalui 3 (tiga) faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku, tekanan sosial atau norma subjektif, dan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya dalam mengendalikan atau melaksanakan perilaku tersebut.

Sikap individu mengacu pada penilaian individu apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Norma subjektif menggambarkan bagaimana seseorang memandang dorongan atau harapan sosial yang datang dari orang-orang sekitarnya, seperti keluarga, teman atau masyarakat luas. Norma ini berkaitan dengan individu bahwa orang-orang yang ada dalam hidupnya mengharapkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan sejauh mana individu merasa

memiliki kendali atas tindakannya, yang erat kaitannya dengan konsep efikasi diri atau kontrol perilaku yang dirasakan.

Berdasarkan Toeri Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) kepatuhan dalam membayar pajak dapat tercapai jika wajib pajak memiliki kemauan dalam diri. Teori ini menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan muncul dari sikap dan perilaku individu. Ketika seorang wajib pajak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kemungkinan besar ia akan menunjukkan perilaku patuh terhadap pajak (Lesmana *et al.*, 2017). Oleh karena itu, wajib pajak akan cenderung mengambil langkah-langkah yang mendukung kepatuhan, misalnya dengan memperdalam pemahaman tentang peraturan perpajakan.

b. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori ini menjelaskan kondisi dimana seseorang bersikap patuh terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Dalam kajian sosiologi, terdapat dua pendekatan utama yang menjelaskan kepatuhan terhadap hukum, yaitu pendekatan instrumental dan pendekatan normatif. Pendekatan instrumental berpandangan bahwa seseorang bertindak patuh karena mempertimbangkan keuntungan pribadi serta menilai konsekuensi dari perilaku

tertentu, artinya kepatuhan muncul karena individu ingin menghindari kerugian atau memperoleh manfaat. Sementara itu, pendekatan normatif menekankan bahwa kepatuhan berasal dari dalam diri seseorang. Individu menaati hukum bukan karena takut sanksi, tetapi karena merasa bahwa mematuhi aturan merupakan bagian dari prinsip moral yang diyakini.

Menurut Marlina (2018) Komitmen normatif dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, melalui moralitas pribadi, dimana seseorang patuh pada hukum karena menganggap kepatuhan tersebut sebagai suatu kewajiban moral. Kedua, melalui legitimasi, yaitu ketaatan yang timbul karena individu mengakui bahwa otoritas pembuat hukum memang memiliki hak untuk menetapkan aturan dan mengatur perilaku masyarakat.

Menurut Yani & Nandanani (2021) Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban perpajakan sekaligus memanfaatkan hak perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencerminkan pada tindakan wajib pajak yang rutin melaporkan SPT dan memabayar pajak sesuai ketentuan, serta memastikan tidak ada tunggakan pajak. Jika tingkat pemenuhan individu atau badan sebagai wajib pajak meningkat, maka pendapatan negara dari sektor pajak juga meningkat. Pemenuhan kewajiban pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakan memberikan dampak positif, seperti mendukung pembangunan nasional dan membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak.

Dari sudut pandang teori kepatuhan (*compliance theory*), perilaku kepatuhan pada kewajiban pajak dipengaruhi oleh norma internal, yang terbentuk dari pemahaman terhadap aturan perpajakan dan tingkat kesadaran masing-masing wajib pajak. Selain itu, komitmen normatif juga menjadi faktor penentu dalam kepatuhan pajak dengan legitimasi Wajib pajak mematuhi ketentuan hukum karena mereka menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, otoritas pajak memiliki hak untuk secara tegas dan memaksa dalam hal pemungutan pajak. Kedua faktor ini persepsi kewajiban hukum dan kekuasaan otoritas pajak memengaruhi bagaimana sosialisasi perpajakan serta penetapan tarif pajak dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks transaksi *e-commerce*.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut (Suandy, 2016) Pajak penghasilan merupakan pungutan yang dikenakan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak bersifat subjektif

karena memberikan kewajiban pajaknya didasarkan pada kondisi atau keadaan subjek pajak itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi 2 (dua) tarif, sebagai berikut:

1. Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan jenis tarif pajak yang dihitung berdasarkan besar kecilnya dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Tarif ini umumnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Tarif Efektif

Tarif efektif terbagi menjadi (2) dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Untuk tarif efektif bulanan, perhitungannya disesuaikan dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang mempertimbangkan status pernikahan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak. Sedangkan pada tarif efektif harian, kategorisasi dilakukan berdasarkan jumlah penghasilan kotor harian yang diperoleh masing-masing wajib pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, Subjek Pajak Penghasilan meliputi :

- 1) Orang Pribadi, yaitu mereka yang tinggal menetap di wilayah Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, atau yang selama satu tahun pajak tinggal di Indonesia serta menunjukkan itikad untuk menetap secara permanen di Indonesia.
- 2) Harta warisan yang belum terbagi, yang dianggap sebagai subjek pajak sementara sebagai pengganti kedudukan ahli waris yang berhak atas harta tersebut.
- 3) Badan adalah merupakan kumpulan orang dan/atau modal yang membentuk satu kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak. Bentuk badan ini mencakup berbagai jenis entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), bentuk perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam segala nama dan bentuk, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, asosiasi, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik, serta lembaga-lembaga sejenis. Selain itu, juga termasuk di dalamnya adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT), perusahaan reksa dana, dan bentuk badan hukum lainnya, terlepas dari apakah berbentuk PT atau jenis entitas hukum lain.

4) Bentuk usaha tetap, merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh individu yang tidak tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta oleh badan usaha yang tidak didirikan ataupun berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan bisnis atau aktivitas tertentu di wilayah Indonesia.

c. Objek Pajak

Menurut penjelasan dari Sihombing & Sibagariang (2020), penghasilan merupakan komponen utama yang menjadi objek pajak. Penghasilan ini mencakup segala bentuk pertambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tambahan ekonomi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi atau untuk memperbesar kekayaan Wajib Pajak, tanpa memandang nama maupun bentuk dari penghasilan tersebut. Jenis-jenis penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak meliputi:

- 1) Segala bentuk pengadaan atau ketidakseimbangan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun jasa yang diterima oleh Wajib Pajak.
- 2) Hadiah yang diperoleh dari undian, pekerjaan, kegiatan tertentu, atau penghargaan lainnya.

- 3) Keuntungan yang berasal dari kegiatan usaha.
- 4) Pendapatan yang berasal dari penjualan atau pengalihan aset; juga termasuk pengembalian atas pembayaran pajak yang sebelumnya dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan atas pengembalian pajak tersebut.
- 5) Pendapatan berupa bunga, baik yang berupa premi, diskonto, maupun ketidakseimbangan karena tidak adanya jaminan pengembalian utang.
- 6) Pendapatan deviden.
- 7) Royalti atau ketidakseimbangan yang diterima karena hak penggunaan suatu kekayaan intelektual.
- 8) Penghasilan yang berasal dari sewa atau keuntungan lain yang terkait dengan pemanfaatan harta karun.
- 9) Penerimaan pembayaran yang diterima secara berkala.
- 10) Keuntungan yang diperoleh akibat pelunasan atau pembebasan utang
- 11) kecuali sampai jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan yang terjadi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.
- 13) Pendapatan yang lebih besar akibat pengembalian aktivitas.
- 14) Premi asuransi yang diterima.

- 15) Iuran yang diperoleh organisasi atau perkumpulan dari anggotanya, apabila anggotanya adalah Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Penambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 18) Penerimaan timbal bunga.
- 19) Surplus yang diperoleh Bank Indonesia.

d. Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang telah dikenai atau dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Final tidak dapat dimasukkan sebagai kredit pajak. Artinya, jumlah pajak yang sudah dibayarkan tersebut tidak bisa mengurangi total pajak yang masih harus dibayar, baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian

- 3) Penghasilan yang diperoleh dari transaksi jual beli saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan serta hasil penjualan atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- 4) Penghasilan yang berasal dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, kegiatan usaha jasa konstruksi, usaha di bidang real estate, serta pendapatan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya, seperti pendapatan yang diperoleh dari pengungkapan kesalahan, penghentian proses penyidikan tindak pidana, dan sebagainya. Seluruh penghasilan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

e. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Sitorus (2020), Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan jumlah pendapatan bersih yang diperoleh oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PKP ini menjadi dasar utama dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar. Bagi Wajib Pajak yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap, PKP dihitung dari selisih antara total penghasilan kotor dan seluruh pengeluaran yang

dilakukan untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan tersebut. Pengeluaran yang dimaksud mencakup biaya-biaya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha.

Tarif Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPh sesuai UU HPP dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Pajak PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahunan	Tarif PPh
Kurang dari Rp60.000.000	5%
Lebih dari Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Lebih dari Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Lebih dari Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Lebih dari Rp5.000.000.000	35%

- 2) Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT (Badan Usaha Tetap)

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara, memepluas cakupan pemungutan pajak, serta mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketentuan tarif ini diterapkan secara nasional kepada seluruh jenis badan usaha, baik yang dimiliki piha

swasta maupun milik negara (BUMN), dan dirancang agar tetap kompetitif di tingkat internasional demi menarik investasi. Berikut ini besaran tarif PPh Badan :

Tabel 2.2 Persentase Tarif PPh Badan

Kategori Wajib Pajak	Tarif PPh
Badan Usaha Umum	22%
Perusahaan Go Public ($\geq 40\%$ saham publik, syarat tertentu)	19% (<i>diskon 3%</i>)

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK 168/PMK.03/2022

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun ditetapkan setidaknya sebagai berikut:

- 1) Sebanyak Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) Wajib Pajak yang berstatus menikah memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000.
- 3) Jika penghasilan istri digabungkan dengan penghasilan suami, diberikan penambahan PTKP sebesar Rp54.000.000 untuk istri.
- 4) Setiap anggota keluarga sedarah, keluarga semenda dalam garis keturunan langsung, maupun anak angkat yang sepenuhnya menjadi tanggungan (maksimal 3 orang per-

keluarga) juga memperoleh tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000 per-orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 2.3 PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi

Golongan	Tanggung	Status	PTKP Setahun (Rp)
Tidak Kawin	0	TK/0	54.000.000
	1	TK/1	58.500.000
	2	TK/2	63.000.000
	3	TK/3	67.500.000
Kawin	0	K/0	58.500.000
	1	K/1	63.000.000
	2	K/2	67.500.000
	3	K/3	72.000.000
Kawin, penghasilan suami-istri digabung	0	K/I/0	112.500.000
	1	K/I/1	117.000.000
	2	K/I/2	121.500.000
	3	K/I/3	126.000.000

g. Sistem Pemungutan Pajak

Pendapat dari Sihombing & Sibagariang (2020), bahwa Sistem Pemungutan Pajak adalah mekanisme yang mengatur bagaimana pajak dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP) kepada negara. Sistem ini di Indonesia dirancang untuk memastikan kepatuhan WP serta efisiensi dalam administrasi perpajakan.

Menurut Rizki (2018) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- 1) *Official assesment system* merupakan suatu pungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemungut pajak untuk

menentukan besaran pajak yang akan dibayar. Sistem pemungutan ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pegawai atau aparatur yang memiliki wewenang mengurus dan memungut iuran wajib (fiskus). Contoh penerapan: Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 2) *Self assesment system* adalah metode pemungutan pajak di mana tanggung jawab penuh diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk bersikap proaktif, sedangkan petugas pajak (fiskus) tidak secara langsung campur tangan dalam menetapkan besarnya pajak, kecuali apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh penerapan: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) *Withholding system* merupakan mekanisme pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang masih terutang. Setelah itu, pihak ketiga yang telah ditunjuk wajib menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut kepada otoritas pajak. Pada sistem ini, baik fiskus maupun wajib pajak tidak secara langsung terlibat dalam proses pemotongan atau pemungutan. Fiskus hanya berperan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan yang

dilakukan oleh pihak ketiga. Contoh penerapan sistem ini dapat ditemukan pada PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

3. Perencanaan Perpajakan (*Tax Planning*)

a. Perencanaan Pajak

Menurut Harjo (2022) Perencanaan pajak adalah salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian aspek-aspek perpajakan yang efisien dan efektif agar dapat menguntungkan perusahaan tanpa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pendapat dari Suandy (2016), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan pajak. Pada tahap ini, peraturan pajak ditelaah secara cermat guna menentukan pilihan pajak yang tepat beserta langkah-langkah yang akan diambil terkait kewajiban pajak.

Berikut ini beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan, sebagai berikut:

- 1) *Tax saving*, adalah strategi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak. Misalnya, seseorang memilih untuk tidak membeli barang-barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, Wajib Pajak juga dapat secara sengaja mengurangi jumlah

jam kerja atau jumlah pekerjaan yang diambil agar pendapatannya tidak terlalu besar. Dengan menurunkan penghasilan, secara otomatis jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar juga menjadi lebih kecil, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari pembayaran pajak dalam jumlah yang besar.

- 2) *Tax avoidance*, usaha dari Wajib Pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak berusaha untuk tidak melakukan transaksi atau tindakan yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak. Semua langkah yang dilakukan tetap berada dalam lingkup hukum perpajakan yang sah, sehingga pengurangan pajak yang terjadi tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada.

Menurut Harjo (2022), perencanaan pajak memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- 2) Memaksimalkan laba bersih yang diperoleh setelah memperhitungkan pajak.
- 3) Menghindari timbulnya beban pajak tak terduga saat terjadi pemeriksaan pajak oleh petugas fiskus.

- 4) Memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan cara yang tepat, hemat, dan optimal.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan perencanaan Pajak menurut Harjo (2022) antara lain:

- 1) Meminimalkan pengeluaran kas, sebab besaran pajak yang dibayarkan dapat ditekan sehingga beban biaya bisa berkurang.
- 2) Mengelola arus kas perusahaan dengan lebih baik, dimana perencanaan pajak membantu perusahaan dalam menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

b. Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Pohan (2013), terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak, sebagai berikut:

- 1) *Tax saving*, mengusahakan agar beban pajak menjadi lebih efisien dengan memilih alternatif yang tarif pajaknya lebih rendah.
- 2) *Tax avoidance*, mengarahkan transaksi pada kegiatan yang bukan merupakan objek pajak sehingga beban pajak menjadi lebih ringan.
- 3) Penangguhan atau penggeseran pembayaran pajak untuk mengoptimalkan waktu pembayaran sesuai ketentuan.

- 4) Mengoptimalkan penggunaan kredit pajak yang tersedia, karena sering kali perusahaan tidak mengetahui seluruh pembayaran yang dapat dijadikan kredit pajak.
- 5) Menghindari pemeriksaan pajak akibat kelebihan bayar, yang bisa dilakukan dengan mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak apabila estimasi tahunan menunjukkan potensi kelebihan bayar pajak. Selain itu, perusahaan juga bisa meminta pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila melakukan aktivitas impor.
- 6) Mencegah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dengan cara memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi administratif maupun pidana.

c. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Ketika menyusun perencanaan pajak, prosesnya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sebaliknya, perencanaan pajak harus mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif. Berikut langkah-langkah membuat perencanaan pajak menurut (Pohan, 2013), adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis informasi (basis data) yang ada, tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang

terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

- 2) Menyusun satu atau beberapa rancangan besaran pajak tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan yang mencakup pemilihan jenis transaksi, aktivitas operasional, serta pengeluaran non-pajak yang menjadi bagian dari alternatif strategi perpajakan.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, Evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pajak sangat penting. Dengan mengevaluasi, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana perencanaan yang telah dibuat mampu menurunkan beban pajak yang harus ditanggung oleh usaha.
- 4) Mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki rencana pajak, Dalam penyusunan rencana pajak, sebaiknya dilakukan analisis untuk memperkirakan kemungkinan keberhasilan serta potensi keuntungan setelah pajak yang akan diperoleh. Selain itu, apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan, perusahaan perlu segera melakukan perbaikan agar hasil perencanaan pajak menjadi lebih optimal.
- 5) Memutakhirkan atau memperbarui rencana pajak, Walaupun rencana pajak sudah diterapkan dan operasional perusahaan sudah berjalan, perusahaan tetap harus

memperhatikan setiap perubahan yang mungkin terjadi, baik dari sisi regulasi perpajakan maupun dari ketentuan yang berlaku di negara tempat usaha berjalan. Pembaruan tersebut diperlukan agar strategi pajak tetap relevan dan efektif terhadap ketentuan yang berlaku..

4. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan langkah literasi dari beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian penulis terkait perencanaan pajak. Berikut disajikan dalam tabel penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jurnal, dan Penulis	Metode	Hasil
1.	Judul: Upaya <i>Tax Planning</i> Melalui Bentuk Badan Usaha (Studi kasus pada UD XYZ). Jurnal: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Penulis: (Setiawan, 2019)	Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, dengan data kuantitatif. Data penelitian ini berupa hasil pengamatan atau observasi.	Penelitian ini menemukan bahwa UD. XYZ memiliki tiga pilihan bentuk badan hukum UD, CV, dan PT. Dari ketiganya, CV merupakan pilihan terbaik karena dapat membantu mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.
2.	Judul: Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung. Jurnal: JURNAL BENEFIT Penulis: (Minarni & Sofia, 2020)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara, penyebaran kuesioner, serta pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan penelusuran sumber-sumber pustaka yang relevan..	Berdasarkan hasil penelitian, CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung telah menerapkan kewajiban perpajakan terhadap laporan keuangan tahun 2018. Namun, ditemukan perbedaan dalam cara penyajian laporan laba rugi dan neraca jika dibandingkan dengan ketentuan penyajian yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1.
3.	Judul: Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber utama, yaitu hasil	Penelitian ini menemukan bahwa strategi perencanaan pajak yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 belum diterapkan

	(Studi pada PT. Pasifik Petra Indonesia). Jurnal: Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Penulis: (Herwanto <i>et al.</i> , 2021)	wawancara langsung serta dokumen perusahaan berupa laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.	secara tepat oleh wajib pajak, karena total penjualan sepanjang tahun 2020 telah melampaui batas maksimal penghasilan bruto yang diperbolehkan dalam aturan tersebut.
4.	Judul: Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Perusahaan. Jurnal: Jurnal Mirai Management Penulis: (Abdul, 2022)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana data diperoleh melalui wawancara langsung yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan.	Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Sawerigadung Utama belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan.
5.	Judul: Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV. XYZ) Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist Penulis: (Faradilla, 2022)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan data kualitatif dan kuantitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, serta studi literatur.	Dari hasil penelitian diketahui bahwa CV XYZ telah melakukan strategi perencanaan pajak dalam aspek keuangannya. Namun, penerapan tersebut belum dilakukan secara maksimal, sehingga dampaknya terhadap efisiensi pajak masih terbatas. Salah satu bentuk implementasi strategi ini adalah dengan mengalihkan biaya iklan pribadi direktur utama menjadi bagian dari pengeluaran iklan perusahaan.
6.	Judul: Strategi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT EPM. Jurnal: Jurnal Ilmiah ESAI Penulis: (Paramitha <i>et al.</i> , 2021)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sebagai sumber data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT EPM belum pernah menerapkan strategi perencanaan atas pajak penghasilan badan yang terutang. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi terkait strategi perencanaan pajak penghasilan yang dapat diimplementasikan oleh PT EPM, guna melihat sejauh mana dampaknya terhadap pelaksanaan tax planning di perusahaan tersebut.
7.	Judul: Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha. Jurnal: Journal of Industrial Engineering and Management.	Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan strategi efisiensi pajak melalui penentuan jenis badan usaha yang tepat.	Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pilihan bentuk badan usaha—seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), maupun usaha perorangan—berpengaruh secara berbeda terhadap

	Penulis: (Marpaung <i>et al.</i> , 2025)		besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
8.	Judul: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. Jurnal: Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI). Penulis: (Saputra, 2020)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utamanya. Data diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan, yaitu wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi.	Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT DCM berhasil mengoptimalkan efisiensi beban pajak. Melalui strategi tersebut, perusahaan mampu mengurangi kewajiban pajaknya hingga sebesar Rp387.265.500,- dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sebelumnya.
9.	Judul: Penerapan <i>Tax Planning</i> Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pada CV. AK Kayra Surabaya. Jurnal: Jurnal Ekonomi Akuntansi. Penulis: (Zainul <i>et al.</i> , 2017)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.	Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa penerapan strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan hukum pada perusahaan jasa konstruksi mampu menekan beban pajak penghasilan badan secara optimal, meningkatkan efisiensi dalam proses penghitungan pajak, serta membantu perusahaan tetap patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku.
10.	Judul: Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan. Jurnal: Prosiding Nasional. Penulis: (Alfariz <i>et al.</i> , 2024)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, serta studi literatur.	Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Wajib Pajak telah menerapkan strategi perencanaan pajak, meskipun penerapannya belum optimal. Akibatnya, kewajiban pajak yang dibayarkan belum dilakukan secara efisien. Masih terdapat beberapa peluang atau strategi yang belum dimanfaatkan yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Penerapan perencanaan pajak dalam studi ini terbukti mampu membantu efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan.
11.	Judul: Penerapan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak pada Yayasan Pendidikan. Jurnal: Jurnal Pajak Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang mengandalkan data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh melalui kegiatan observasi langsung, pengumpulan dokumen arsip, serta studi kepustakaan yang relevan.	Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa yayasan pendidikan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan cara mengalokasikan kembali surplus yang diperoleh secara terencana. Strategi ini dilakukan dengan menyusun rencana penggunaan surplus secara rinci, kemudian

Penulis: (Syakura, 2023)	menyampaikan Surat Pernyataan Penggunaan Surplus kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, yayasan juga harus melampirkan rincian penggunaan surplus beserta laporan penggunaannya dalam SPT Tahunan Badan.
12. Judul: Perencanaan Pajak: Upaya Menghemat Pajak Penghasilan Badan. Jurnal: Jurnal Mirai Management. Penulis: (Arfandi, 2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dianalisis berasal dari dokumen tertulis sebagai data sekunder. Temuan dalam studi ini mengindikasikan adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar sebelum dan sesudah strategi perencanaan pajak diterapkan. Hal ini diperkuat oleh hasil perhitungan yang dilakukan. Akibat penerapan strategi tersebut, PT X21 Motor Sorong berhasil mengurangi beban pajaknya, terutama melalui pengakuan biaya atas tunjangan kesehatan, makan, dan transportasi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Praktik ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 1, yang mengatur tentang pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
13. Judul: The Tax Planning For Corporate Income Tax under the Background of Tax Reduction and Fee Reduction Jurnal: Asia Pacific Science Press Penulis: (Zhen, 2025)	The method used in this study is a qualitative method with a literature study approach (literature review). The results of this study indicate that in facing future challenges and opportunities, companies must closely monitor increasingly stringent global compliance requirements and trends in digital tax management, continuously adjusting and optimizing their planning strategies to navigate a complex tax environment.
14. Judul: Tax Planning in the Financial Management System of Business Entities Jurnal: Finance, Money, Circulation And Credit Penulis: (Marchenko & Kolodiazhna, 2021)	In this study, the author applied a qualitative approach, relying on literature review as the main source of data and information. The results of this study show that the use of tax planning is manifested not only in the selection of the most effective tax-oriented methods and tools to achieve predetermined economic goals, but also in meeting the goals and interests of all subjects in market relations.
15. Judul: Implementation of	The method used in this study was descriptive qualitative method. The results show that the straight-line depreciation method results in higher taxes

	Tax Planning at PT Mayora Indah Jurnal: Jurnal Riset Perpajakan Penulis: (Fauziah <i>et al.</i> , 2024)	compared to the declining balance method for 2021 and 2022.
16.	Judul: Analysis of the Implementation of Tax Planning to Minimize Income Tax Burden at PT MAP Boga Adiperkasa Tbk in 2022 Jurnal: Jurnal Riset Perpajakan Penulis: (Sofia <i>et al.</i> , 2024)	This study uses qualitative methods with a descriptive data analysis approach The results of this study show that companies can reduce their tax burden from Rp36,842,250,000 to Rp16,889,000,000. This tax savings is significant for business entities, amounting to Rp59,859,750 or 54%.
17.	Judul: Analysis of Tax Planning for Corporate Income Tax Case Study at PT. Victoria Care Indonesia Year 2022 Jurnal: Jurnal Riset Perpajakan Penulis: (Endarty <i>et al.</i> , 2024)	This study uses a quantitative approach with descriptive analysis methods. The results of this study indicate that PT Victoria Care Indonesia has carried out corporate income tax planning in accordance with applicable laws and regulations, but it is not yet optimal. The strategy implemented by PT Victoria Care Indonesia was able to optimize the amount of tax payable by Rp29,077,723,076.
18.	Judul: Analysis of The Implementation of Tax in Efforts to Save Corporate Income Tax Expense in PT GMT Year 2017 Jurnal: International Journal of Trends in Accounting Research Penulis: (Kumala & Herwati, 2021)	This research method uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study indicate that PT GMT uses tax saving strategies to reduce its tax burden so that the amount of tax paid can be reduced. The amount of income tax savings after tax planning is significant in reducing the corporate tax burden by Rp18,231,325.
19.	Judul: Analysis of Tax Planning Implementation to Minimize Corporate Income Tax Burden at CV. XXXL Jurnal: Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Penulis: (Samhudi & Pardani, 2023)	The research method used was qualitative research using descriptive analysis. The results of this study indicate that CV. XXXL has implemented tax planning in accordance with the tax regulations contained in Income Tax Law No. 36 of 2008 Article 6. From the results of calculations before and after tax planning, it can be seen that the amount of income tax payable is very different. The corporate income tax burden was successfully minimized through total tax savings of

			Rp24,166,582 during the 2019-2021 period.
20.	<p>Judul: A Study on Tax Planning Strategies Implemented by Salaried Assesseees in Mumbai City</p> <p>Jurnal: Journal of Neonatal Surgery</p> <p>Penulis: (Tiwari <i>et al.</i>, 2025)</p>	<p>The study will employ a descriptive research design. It will focus on collecting data through structured questionnaires, which will be analyzed quantitatively to identify patterns, relationships, and differences based on various demographic factors like age, income level, and education.</p>	<p>The results of this study indicate that middle-income groups are the largest group actively investing in tax-saving instruments, particularly under Section 80C and HRA exemptions. High-income groups focus on more sophisticated tax savings, such as NPS, tax-free bonds, and business tax deductions.</p>
21.	<p>Judul: Tax Planning (Tax Incentives) as a Strategy for Smes Under the Guidance of Kadin West Java in Response to the Impact of Covid-19</p> <p>Jurnal: Jurnal PADMA Pengabdian Dharma Masyarakat</p> <p>Penulis: (Susanti <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>The methods used in this community service research were lectures, tutorials, and discussions.</p>	<p>The results of this community service research indicate that MSMEs under the guidance of KADIN in the culinary and fashion sectors still need to implement sound financial administration, develop sound financial strategies, and plan for appropriate and orderly taxation.</p>
22.	<p>Judul: Tax Planning Analysis For the Efficiency of Income Tax Agency (Studi of PT Abdy Gasindo)</p> <p>Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Bisnis</p> <p>Penulis: (Rizkina, 2021)</p>	<p>The method used in this study is descriptive, which collects data, interprets it, and analyzes it to provide comprehensive information.</p>	<p>The results of this study indicate that PT Abdy Gasindo can implement tax planning as an effort to improve tax payment efficiency to achieve maximum profits, while remaining within the framework of tax regulations.</p>
23.	<p>Judul: Strategi Perusahaan dalam Penghematan Pajak</p> <p>Jurnal: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila</p> <p>Penulis: (Darmansyah, 2022)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang didukung oleh kajian pustaka sebagai metode utama untuk memperoleh dan menganalisis data.</p>	<p>Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dapat diterapkan melalui berbagai langkah, antara lain: 1. Menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan usaha, 2. Melakukan revaluasi atas aset tetap, 3. Menerapkan metode penyusutan saldo menurun.</p>
24.	<p>Judul: Preferensi Perencanaan Pajak Bentuk Usaha : Studi Kasus Pada Qajib Pajak Perorangan di Kota Bitung</p> <p>Jurnal: Jurnal Riset Akuntansi dan</p>	<p>Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai model utamanya. Data yang dikumpulkan terutama bersifat kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara mendalam</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas regulasi perpajakan mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang ditujukan bagi UMKM. Para pengusaha tersebut berupaya</p>

Auditing “GOODWILL” Penulis: (Wantah <i>et al.</i> , 2023)	dengan sejumlah informan, serta melalui kegiatan dokumentasi dan observasi.	mengoptimalkan keuntungan mereka, sehingga hal ini menjadi pendorong utama dalam melakukan perencanaan pajak.
25. Judul: Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus UKM X) Jurnal: PROSIDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN Penulis: (Fitria & Ekowati, 2024)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan studi kasus sebagai metode utama. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, dan dokumen pelaporan pajak.	Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak pada UKM X masih belum sesuai dan memerlukan perbaikan. Di sisi lain, perubahan status usaha menjadi Perseroan Terbatas (PT) lebih disarankan daripada tetap berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) karena CV belum mampu memberikan efisiensi pajak yang optimal bagi UKM X. Dengan memilih bentuk badan usaha PT, penelitian ini menemukan adanya penghapusan pajak yang lebih besar, yaitu pajak terutang hanya sebesar Rp140.574.027.
26. Judul: Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama Jurnal: Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi Penulis: (Awwallulah <i>et al.</i> , 2023)	Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, aktivitas membaca, Akuntansi penting, serta pengolahan bahan informasi yang telah diperoleh untuk dianalisis lebih lanjut.	Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PT Sayap Mas Utama telah menjalankan perencanaan perpajakan terkait pemberian tantiem, pemberian jasa, dan bonus kepada para karyawannya. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam pencatatan biaya pajak antara yang dilakukan oleh perusahaan dan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena beberapa pengeluaran yang diakui sebagai biaya oleh perusahaan, tidak diakui oleh otoritas pajak sebagaimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (k) UU PPh yang mengatur ketentuan perpajakan.
27. Judul: Penerapan <i>Tax Planning</i> pada CV. PMD Tahun 2021 Jurnal: BUAC: <i>Bata Ilyas Journal of Accounting</i> Penulis: (Saroinsong <i>et al.</i> , 2022)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan jenis data berupa angka-angka dan analisisnya yang menggunakan statistik dalam bentuk laporan keuangan dari perusahaan CV. PMD periode tahun 2020 – 2021.	Penelitian ini menunjukkan bahwa CV. PMD belum memahami metode perencanaan perpajakan yang tepat dalam operasional usahanya. Akibat ketidaktahuan ini, perusahaan mengalami berbagai kendala, seperti pembayaran pajak yang berlebihan atau justru kekurangan pembayaran. Melalui penerapan perencanaan pajak yang terstruktur serta

			pembuatan laporan keuangan yang diselenggarakan, perusahaan berpotensi meningkatkan pendapatan dan mencapai tujuan yang diharapkan.
28.	Judul: Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semarak Perkasa Lestari Jurnal: Jurnal EMBA Penulis: (Alexander <i>et al.</i> , 2021)	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung serta pengumpulan dokumen terkait.	Penelitian ini menemukan bahwa PT. Semarak Perkasa Lestari telah melaksanakan perencanaan perpajakan yang selaras dengan ketentuan peraturan-undangan perpajakan yang berlaku.
29.	Judul: Analisis Perencanaan Pajak dalam Upaya Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan PT. Kompas Navigasi Indonesia Tahun 2023 Jurnal: J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Penulis: (Nelia, 2025)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi.	Penelitian ini menemukan bahwa PT. Kompas Navigasi Indonesia telah melaksanakan manajemen pajak dengan menerapkan berbagai strategi penghematan pajak. Perusahaan tersebut menggunakan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia secara legal untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak yang harus ditanggung.
30.	Judul: Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak pada Swalayan Surya Balong Jurnal: JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio Penulis: (Methasari & Ulfah, 2021)	Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data terkait PPN tahun 2020. Data yang dianalisis meliputi aktivitas penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh perusahaan.	Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak di Swalayan Surya Balong berhasil mengurangi atau menekan beban pajak hingga sebesar Rp48.856.247.
31.	Judul: Analisis <i>Tax Planning</i> sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Triagung Adi Sejahtera Jurnal: Jurnal AKRAB JUARA Penulis: (Felanda <i>et al.</i> , 2021)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan.	Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu dari semula Rp27.505.275 sebelum dilakukan perencanaan pajak, menjadi Rp22.505.275 setelah penerapan strategi perencanaan pajak. Penghematan pajak ini berhasil dicapai dengan memanfaatkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008,


			khususnya tarif yang tercantum pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2 untuk wajib pajak badan, sehingga efisiensi pajak yang diperoleh mencapai Rp5.000.000.
32.	Judul: Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> PPh Badan untuk Mengefisiensikan Pembayaran PPh Badan Jurnal: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Penulis: (Angraini, 2023)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan kondisi objek penelitian secara nyata serta mengumpulkan data yang relevan terkait dengan strategi perencanaan pajak.	Berdasarkan hasil penelitian, PT ABC telah menyiapkan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Namun penerapan undang-undang perpajakan menyebabkan terjadinya selisih antara laporan laba rugi secara komersial dan fiskal. Dalam upaya perencanaan pajak, PT ABC mengalami perubahan signifikan baik sebelum maupun setelah menerapkan strategi perencanaan pajak pada tahun 2020, yang terlihat dari adanya efisiensi pembayaran pendapatan pajak.
33.	Judul: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022 Jurnal: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research Penulis: (Luthfia <i>et al.</i> , 2024)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tahun 2022 yang diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).	Penelitian ini menemukan bahwa setelah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk menerapkan strategi perencanaan pajak, beberapa jenis pengeluaran dapat memaksimalkan efisiensinya, seperti pengeluaran untuk gaji, upah, tunjangan karyawan, serta pengeluaran lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp146.902.000, dan laba setelah pajak tercatat turun menjadi Rp2.820.921
34.	Judul: Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak Pada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Empat Sekawan Logistics Tahun 2023 Jurnal: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Penulis: Iskandar, 2024)	Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen. Untuk menjamin keakuratan data, peneliti juga melakukan triangulasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.	Penelitian ini menemukan bahwa PT. Empat Sekawan Logistics berhasil menerapkan strategi perencanaan pajak secara efisien, sehingga mampu menghemat pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp39.931.811.
35.	Judul: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak	Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif, di mana peneliti memperoleh	Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2019 jumlah PPh Badan yang harus dibayar oleh

Penghasilan PPh dan menganalisis data yang Badan dan Final berasal dari perusahaan Sebagai Upaya terkait. Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 - 2019 Jurnal: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Penulis: (Raditya, 2021)	UD. ABC adalah sebesar Rp335.197.000, sedangkan PPh Final yang dikenakan mencapai Rp276.148.335. Sementara itu, pada tahun 2018, besaran PPh Badan tercatat sebesar Rp403.247.684 dan PPh Final sebesar Rp276.424.450. Untuk tahun 2017, PPh Badan yang dikenakan adalah sebesar Rp228.489.600, sedangkan PPh Final mencapai Rp276.602.975.
---	--

Sumber: data diolah oleh penulis

B. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak UD. ABC dalam melakukan pencatatan pembukuan dan pembayaran pajak. Dari data-data tersebut, penulis selanjutnya menganalisis bagaimana strategi yang digunakan oleh UD. ABC dalam perencanaan pajak untuk membayar pajak UD. ABC. Berikut ini penulis sajikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Sumber: data diolah oleh penulis

Gambar 2. 1 : Kerangka Berpikir